

## ABSTRAK

**Hasni Muthiaranti Nur'azizah, NIM: 1213010061, “ Pembagian Harta Waris Dengan Sistem Hibah Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam”**

Pembagian waris dengan sistem hibah sebelum pewaris meninggal dunia memang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Desa Margahurip. Dimana masyarakat disana menganggapnya pemabagian waris. Padahal, kewarisan hanya terjadi ketika terdapat peristiwa kematian saja. Tentu hal ini tidak bisa dikatakan sebagai peristiwa kewarisan, karena praktiknya dilakukan semasa hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pembagian waris dengan sistem hibah sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran serta untuk mengetahui alasan masyarakat melakukan pembagian waris sebelum pewaris meninggal di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran dan juga untuk mengetahui tinjauan Hukum Kewarisan Islam mengenai pembagian waris dengan sistem hibah sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori *mashlahah mursalah* Imam Malik yang berarti sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Dalam hal ini akal menganggap baik atau *mashlahah* untuk membagikan harta waris sebelum pewaris meninggal dunia, yang selaras dengan tujuan hukum islam yakni menghindari kemadharatan.

Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif analitis yakni dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta, kemudian disusul dengan analisis. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa

Hasil penelitian ini diketahui bahwa Masyarakat Desa Margahurip memilih pembagian waris dengan sistem hibah karena mengikuti kebiasaan turun temurun. Pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah keluarga. Para orang tua yang memberikan hartanya semasa hidup sudah memisahkan sebagian harta yang kiranya cukup untuk kehidupannya dan untuk kematiannya kelak. Masyarakat di sana sangat mengutamakan kerukunan dan keharmonisan keluarga. Pembagian ini dilakukan dengan alasan mengindari pertengkaran dan permusuhan antar anggota keluarga, disamping itu juga terdapat keinginan orang tua untuk melihat secara langsung hartanya diberikan dan dimanfaatkan oleh anak-anaknya. Pemberian hibah orang tua kepada anaknya harus dilakukan secara adil. Pembagian yang dilakukan semasa hidup ini tidak dapat dikatakan sebagai pembagian harta waris, meskipun masyarakat menyebutnya sebagai pembagian waris. Menurut Hukum Kewarisan Islam hal ini tidak termasuk peristiwa kewarisan karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

**Kata Kunci:** Hukum Kewarisan Islam, Hibah, Pembagian Waris